

**HAK ASUH ANAK (*HADĀNAH*) IBU MURTAD
PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA
(Studi Analisis Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal)**

f



*Acc Pembimbing
untuk Menagorpa
24/01
2026
Muh. Najib Asyraf*

Oleh:
Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha
NIM: 19421098

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha
Tempat/Tanggal lahir : 25 Oktober 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 19421098
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak (*Haqānah*) Ibu Murtad Perspektif 4 Mazhab
Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Putusan No.
314/PDT.G/2020/PA.Sal)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2026



(Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha)

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalirejo Km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0271) 89844 ext. 4511
F. (0271) 898463
E. fakultas@iainid.ac.id
W. fakultas.iainid.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Murtad Perspektif Empat Mazhab dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Putusan No. 314/Pdt.G/2020/PA.SaI)
Nama : M. RYVA ALAMSYAH NUGRAHA
Nomor Mahasiswa : 19421098

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.L, Lc., M.Ag.

Penguji 1
Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji 2
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.


.....

.....

.....



NOTA DINAS

Yogyakarta, 03 Sha'ban 1447 H
22 Januari 2026 M

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 950/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024/ 18 Zulhijjah 1445 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha

Nomor Mahasiswa : 19421098

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Judul Skripsi : Hak Asuh Anak (*Haḍānah*) Ibu Murtaḍ Perspektif Empat Mazhab
Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Putusan No.
314/PDT.G/2020/PA.Sal)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha

Nomor Mahasiswa : 19421098

Judul Skripsi : **Hak Asuh Anak (*Haḍānah*) Ibu Murtad Perspektif Empat**

Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis

Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala

- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْعٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Ibu Murtad Perspektif Empat Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal)

Oleh:

**Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha
19421098**

Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan pembinaan keturunan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga dapat dipertahankan, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang berdampak pada persoalan hak asuh anak (*ḥaḍānah*), khususnya ketika salah satu orang tua mengalami perpindahan agama atau kemurtadan. Persoalan ini menjadi kompleks karena adanya perbedaan pandangan antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia terkait kedudukan hak asuh ibu yang murtad. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum hak asuh (*ḥaḍānah*) ibu murtad menurut pandangan empat mazhab fikih serta pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, menggunakan data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih empat mazhab, serta putusan pengadilan yang dianalisis melalui metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak *ḥaḍānah* anak Muslim sehingga ibu murtad kehilangan hak asuh, sementara mazhab Hanafi dan Maliki memberikan kelonggaran terbatas dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan agama anak. Adapun dalam hukum positif Indonesia, hak asuh tidak gugur secara otomatis karena kemurtadan ibu, melainkan ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Putusan PA Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan pendekatan kemaslahatan dan perlindungan anak menurut hukum positif, dengan tetap menetapkan hak asuh kepada ibu meskipun telah murtad, karena tidak terbukti membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak.

Kata kunci: Hak Asuh Anak; *Ḥaḍānah*; Ibu Murtad, Empat Mazhab Fikih.

ABSTRACT

***Child Custody (Ḥaḍānah) of an Apostate Mother from the Perspectives of the Four Schools of Islamic Jurisprudence and Indonesian Positive Law
(An Analytical Study of Decision No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal)***

By:

**Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha
19421098**

Marriage in Islam aims to establish a family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah, as well as to fulfill biological needs and ensure the moral and religious upbringing of offspring. However, in practice, not all marriages can be sustained, making divorce a last resort that often gives rise to legal issues concerning child custody (ḥaḍānah), particularly when one parent undergoes a change of religion or apostasy. This issue becomes increasingly complex due to differences between classical Islamic jurisprudence and Indonesian positive law regarding the legal status of child custody rights of an apostate mother. Therefore, this study aims to examine the legal position of child custody (ḥaḍānah) of an apostate mother according to the perspectives of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence and its regulation under Indonesian positive law, with a case study of the Decision of the Salatiga Religious Court Number 314/Pdt.G/2020/PA.Sal. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, utilizing library research based on statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, classical fiqh literature of the four schools, and court decisions, which are analyzed using content analysis. The findings indicate that the Shāfi'ī and Ḥanbalī schools strictly require Islam as an absolute condition for child custody of a Muslim child, resulting in the loss of custody rights for an apostate mother. In contrast, the Ḥanafī and Mālikī schools allow limited custody rights by prioritizing the welfare and religious protection of the child. Meanwhile, Indonesian positive law does not automatically revoke child custody rights due to apostasy but determines custody based on the best interests of the child. The Salatiga Religious Court Decision Number 314/Pdt.G/2020/PA.Sal demonstrates that the judges prioritized the principle of child welfare and protection based on positive law by granting custody to the mother despite her apostasy, as there was no evidence indicating harm to the child's physical or spiritual well-being.

Keywords: Child Custody; Ḥaḍānah; Apostate Mother; Four Schools of Islamic Jurisprudence.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين أمابعدہ

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Islam dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag, selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/penelitian ini. Yang telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Agama Islam UII
7. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih

sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta Ibu Hj. Maryani dan Bapak H. Akhmad Saqowi, S.Hut., M.Si. yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memeberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.

8. Terimakasih kepada abang, kakak ipar dan adik saya yang saya cintai yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih abang M. Artha Septiawan Nugraha, S.Ak., Drg. Wara Rizky Cahyani M.si. dan adik Mutimah Alawiyah Husna Nugraha
9. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2019 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis



Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	20
1. Pengertian Hak Asuh Anak (<i>Ḥaḍānah</i>).....	20
2. Tujuan dan Prinsip Hak Asuh Anak (<i>Ḥaḍānah</i>).....	24
3. Syarat Hak Asuh Anak (<i>Ḥaḍānah</i>).....	29
4. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	47
B. Sumber Data.....	47
C. Seleksi Sumber.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48

E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Gambaran Umum PA Salatiga.....	50
2. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal	52
B. Pembahasan.....	55
1. Kedudukan Hukum Hak Asuh (<i>Ḥaḍānah</i>) Ibu Yang Murtad Menurut Pandangan Empat Mazhab Fikih	55
2. Kedudukan Hukum Hak Asuh (<i>Ḥaḍānah</i>) Ibu Murtad Menurut Hukum Positif Indonesia.....	61
3. Hak Asuh (<i>Ḥaḍānah</i>) Ibu Murtad dalam Putusan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menyeluruh dalam menata kehidupan manusia. Kehadirannya menjadi titik balik dari kondisi masyarakat yang sebelumnya jauh dari nilai-nilai peradaban, menuju tatanan hidup yang lebih bermoral dan teratur. Islam membawa pedoman yang mengatur berbagai dimensi kehidupan, mulai dari kehidupan keluarga, hubungan sosial, tata kelola politik, hingga aktivitas muamalah. Sebagai makhluk hidup, manusia dibekali dua naluri dasar, yakni naluri untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan naluri untuk melanjutkan keturunan. Dalam rangka memenuhi kedua naluri tersebut, Allah SWT menganugerahkan dua dorongan utama dalam diri manusia, yaitu nafsu untuk makan sebagai penopang kehidupan dan nafsu syahwat sebagai sarana keberlanjutan generasi.¹

Perkawinan dapat dipahami sebagai titik awal kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ikatan ini merupakan hubungan hukum yang sah, terbentuk setelah terpenuhinya seluruh persyaratan perkawinan, dan dimaksudkan untuk berlangsung selama mungkin. Dalam perspektif Islam, perkawinan bertujuan untuk menjalankan ajaran agama melalui pembentukan keluarga yang rukun, tenteram, dan penuh kebahagiaan. Kerukunan tercermin

¹ Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, "Konsep *Haḍānah* Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam," *Al-Irsyad* 2, no. 2 (2023), 64.

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S An-Nahl [16]: 72).⁴

Keluarga merupakan wadah pendidikan pertama yang dikenal dan dialami oleh seorang anak. Lingkungan awal ini memiliki pengaruh besar terhadap proses pendidikan selanjutnya, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keluarga memegang peran penting dan menjadi kewajiban orang tua dalam membentuk kepribadian anak agar mampu beradaptasi dan bersikap baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Pendidikan dalam keluarga didorong oleh rasa cinta dan kasih sayang, yang menciptakan suasana penuh kehangatan sehingga proses pembinaan berlangsung secara berkelanjutan selama anak berada dalam tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas memberikan pendidikan formal, tetapi juga merupakan amanah dari Allah SWT untuk membimbing anak agar memiliki ketakwaan dan ketaatan dalam beribadah.⁵ sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Q.S al-Baqarah [2]: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

⁴ UII, *Alquran Dan Terjemahannya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 102.

⁵ I. Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 105.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ^٦ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Q.S al-Baqarah [2]: 233

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S al-Baqarah [2]: 233)⁶

Meskipun perkawinan memiliki tujuan yang luhur, realitas menunjukkan bahwa tidak semua kehidupan rumah tangga dapat berjalan selaras, indah, dan penuh kebahagiaan. Pada hakikatnya, setiap keluarga pasti menghadapi berbagai persoalan, yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai ataupun berakhir pada kebuntuan. Permasalahan dalam rumah tangga pun beragam, mulai dari kesulitan ekonomi, persoalan anak, campur tangan orang tua, hingga perselingkuhan salah satu pasangan, serta faktor-faktor lain yang turut memengaruhi keharmonisan keluarga. Ketika suami istri tidak lagi mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Indonesia, penyebab terjadinya perceraian semakin bervariasi. Meskipun alasan perceraian yang diajukan di persidangan tetap merujuk pada ketentuan undang-undang, namun faktor-faktor pemicu yang melatarbelakangi keputusan untuk

⁶ UII, *Alquran Dan Terjemahannya...*, 54.

bercerai terus berkembang dan semakin kompleks.⁷ Pada hakikatnya perceraian adalah perkara yang boleh namun Allah SWT membenci hal tersebut.

Dijelaskan dalam hadis Imam Abu Dawud, yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

“Diceritakan kepada kami oleh Katsir bin ‘Ubaid yang diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu’arraf bin Wasil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’alaa adalah menjatuhkan thalaq” (HR. Abu Dawud No. 2178).⁸

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan intensitas yang cukup tinggi. Sebagian pasangan suami istri memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri konflik dalam rumah tangga, namun tidak jarang keputusan tersebut justru memunculkan persoalan baru, khususnya terkait *ḥadānah* atau hak pemeliharaan anak. Ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan melalui sidang pengadilan agama selaras dengan prinsip syariat Islam yang menegaskan bahwa setiap kemudaran harus dihindari. Lebih lanjut, kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan mudarat, maka kepentingan yang membawa maslahat yang lebih besar harus

⁷ Burhanuddin A. Gani and Aja Mughnia, “Konsep *Ḥadānah* Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS.Bna,” *El-Ḥadānah* 1, no. 1 (2021), 52.

⁸ Sulaiman bin Al-Asy’as As- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 3 (Beirut: Ar-Risalah Al-’Alamiah, 2009), 505.

diprioritaskan.⁹ Salah satu konsekuensi yang kerap muncul akibat perceraian adalah ketidakseimbangan dalam pola pengasuhan anak. Untuk mengurangi dampak tersebut, Islam menetapkan ketentuan khusus mengenai pengasuhan anak yang dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Secara terminologis, *ḥaḍānah* diartikan sebagai upaya merawat dan mendidik anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih berada di bawah umur dan belum mencapai tingkat *mumayyiz*, sehingga belum mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan dirinya, serta belum dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat merugikannya. Para *fuqahā* sepakat bahwa mendidik, mengasuh, dan memelihara anak yang belum *mumayyiz* merupakan kewajiban hukum. Kelalaian dalam menjaga dan merawat anak berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi tumbuh kembangnya, sehingga memberikan pengasuhan dan pendidikan yang layak menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan.¹⁰

Kondisi ideal bagi anak adalah ketika ia berada dalam asuhan kedua orangtuanya, karena perhatian, perawatan, dan dukungan yang diberikan oleh keduanya akan membantu perkembangan fisik dan psikologis anak, serta mempersiapkannya dengan baik untuk menghadapi kehidupan. Namun, apabila salah satu orang tua telah tiada, maka tentunya tanggung jawab utama jatuh kepada orangtua yang masih hidup, terutama dalam menjaga akidah dan moral anak. Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim [66]:6, yang berbunyi:

⁹ Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisia* 11, no. 1 (2020), 89.

¹⁰ Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, “Konsep *Ḥaḍānah* Pasca..., 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” Q.S. At-Tahrim [66]:6.

Qatadah menafsirkan penggalan ayat ‘Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka’ sebagai perintah bagi setiap individu untuk bertanggung jawab dalam membimbing keluarganya agar senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Hal ini mencakup kewajiban memberikan perintah dalam menjalankan ajaran agama, membantu mereka dalam ketaatan, serta mencegah dan memperingatkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab atas keselamatan akidah keluarganya. Dalam kasus perwalian beda agama, jika anak diasuh oleh wali yang tidak seiman, terdapat risiko besar terhadap pendidikan keagamaan dan pembentukan akidah anak. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang ayah Muslim dalam melindungi anaknya dari pengaruh yang bertentangan dengan ajaran Islam menjadi alasan pokok dalam mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut.¹¹

Pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian pada hakikatnya adalah sepenuhnya hak seorang ibu, sebagaimana yang tercantum

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 8, Terj. Abdullah (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), 229.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi “ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya”. Namun, pengasuh (*ḥaḍin*) bisa dicabut hak asuhnya dikarenakan oleh beberapa alasan yang salah satunya apabila seorang *ḥaḍin* merupakan seorang non-muslim sesuai dengan pendapat dalam mazhab Syafii, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas bermazhab tersebut.

Dalam satu kasus Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal, bahwa sang ibu menyatakan keluar dari Islam dan ayah mengajukan gugatan penguasaan anak, dan dalam putusannya, Hakim mengabulkan posita dari ayah dengan memberikan hak asuh terhadap si ibu. Berdasarkan penjelasan di atas, keputusan Hakim dengan mengabulkan posita tersebut sesuai dengan *maqāṣid syarī‘ah* atau dengan kata lain semuanya demi kebaikan sang anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengulik “Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Ibu Murtad Perspektif Empat Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia” dengan menggunakan putusan nomor Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal sebagai patokan analisis penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum hak asuh (*ḥaḍānah*) ibu yang murtad menurut pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali)?

2. Bagaimana pengaturan dan batasan hak asuh (*ḥaḍānah*) ibu murtad menurut hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum hak asuh (*ḥaḍānah*) ibu yang murtad menurut pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).
2. Untuk mengetahui pengaturan dan batasan hak asuh (*ḥaḍānah*) ibu murtad menurut hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan berguna dan memberi sumbangsih pemikiran selaku regulator seta para insan hukum, naik hakim, advokat, pengamat, dan pakar hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu hasil temuan yang dapat dibaca dan di telaah oleh masyarakat secara umum.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan demi mempermudah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

BAB I pada bab ini berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan memberikan gambaran umum dari seluruh pola pemikiran yang akan dibahas dalam penelitian. Muatan dalam bab ini adalah; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang nantinya akan menjadi acuan perbandingan dengan penelitian ini, serta kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang diawali dengan menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam mengeksplorasi permasalahan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian kemudian dijelaskan untuk memahami situasi yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga. Informan penelitian dan teknik penentuan informan juga dijelaskan, disusul dengan teknik pengumpulan data untuk memastikan data yang diperoleh akurat, dan terakhir teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola sosial dari gejala atau fenomena yang diteliti.

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai Profil Pengadilan Agama Salatiga, dan penjelasan mengenai ketentuan pengasuhan anak

(*hadānah*) menurut 4 Mazhab Islam (Syafii, Hanbali, Maliki, Hanafi) dan hukum positif di Indonesia serta korelasinya dengan isi putusan nomor 314/PDT.G/2020/PA.Sal.

BAB V mengandung Kesimpulan dan saran dari seluruh isi pembahasan serta menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berikut beberapa karya ilmiah yang dianggap oleh peneliti memiliki kesamaan atau sejenis dengan kejadian ini, di antaranya adalah:

Pertama, Hamdan Arief Hanif dan Aulia Nissa Salsabila, dalam artikel jurnal mereka yang berjudul “Konsep *ḥaḍānah* Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam”. Artikel ini menegaskan bahwa *ḥaḍānah* merupakan bentuk hak pengasuhan anak yang timbul setelah terjadinya perceraian, khususnya terhadap anak yang belum mampu mengurus dan melindungi dirinya sendiri. Penetapan hak asuh tersebut diputuskan melalui proses persidangan. *Ḥaḍānah* pascaperceraian mencerminkan pola pengasuhan yang dijalankan oleh orang tua yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh berdasarkan putusan perceraian. Pelaksanaan pengasuhan tersebut dilakukan dengan berlandaskan ketentuan ajaran agama serta kesepakatan dan putusan yang dihasilkan dalam persidangan perceraian¹².

Kedua, Zulfan Efendi dalam artikel jurnalnya dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Terhadap Istri yang Murtaḍ dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Berdasarkan hasil analisis dalam artikel ini, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan eksekusi hingga tahap penyelesaian akhir telah

¹² Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, “*Konsep Ḥaḍānah Pasca...*”, 63.

dilakukan sesuai dengan pertimbangan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, pada saat eksekusi dilaksanakan di kediaman Tergugat, keempat anak yang berdasarkan putusan hakim hak asuhnya ditetapkan berada pada Ayah (Penggugat) justru melakukan penolakan karena tidak bersedia dieksekusi dan tetap memilih tinggal bersama ibunya (Tergugat). Oleh karena itu, penyelesaian akhir perkara tersebut ditempuh dengan menunda pelaksanaan eksekusi hak asuh anak hingga anak-anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*, kemudian diberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan apakah akan berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya. Dari kajian ini, terlihat pentingnya kejelasan norma hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di lingkungan Peradilan Agama, guna mencegah terjadinya kontradiksi hukum yang berkelanjutan¹³.

Ketiga, Hendra Karunia Agustine, dkk. dalam artikel jurnal mereka yang berjudul “Hak Asuh Anak Dari Istri Muslim Yang Bercerai Dan Menikah Lagi Dengan Suami Non-Muslim Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua yang dilaksanakan melalui kerja sama, meliputi kewajiban mengasuh, mendidik, merawat, serta memenuhi kebutuhan nafkah anak. Para ulama tidak secara mutlak menetapkan bahwa hak pengasuhan hanya berada pada ibu atau ayah, sehingga majelis hakim dituntut untuk bersikap sangat cermat, khususnya

¹³ Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Haḍānah*) Terhadap Istri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Teraju* 2, no. 1 (2020), 2.

dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada keluarga yang berlatar belakang perbedaan agama. Dalam Hukum Islam, calon pengasuh harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain telah baligh, berakal sehat, memiliki kemampuan mendidik dengan baik, dapat dipercaya, dan yang terpenting beragama Islam. Sementara itu, menurut hukum positif, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak, dan apabila terjadi sengketa, pengadilan berwenang untuk menentukan pihak yang berhak mengasuh anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa agama orang tua yang akan menjalankan pengasuhan menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan hak asuh anak¹⁴.

Keempat, Andini Puspa Dewi, dkk. dalam artikel jurnal mereka dengan judul “Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara etimologis *ḥaḍānah* bermakna “meletakkan sesuatu di sisi atau di pangkuan seseorang”. Makna ini berangkat dari gambaran seorang ibu yang memangku bayinya saat menyusui, sehingga anak berada dalam posisi terlindungi dan terawat. Dari pengertian tersebut, istilah *hadhana* dipahami sebagai proses pengasuhan dan perawatan anak sejak dilahirkan hingga ia mampu mengurus dirinya sendiri, yang dilaksanakan oleh keluarga atau kerabat dekatnya. Dalam pengertian terminologis, *ḥaḍānah* merujuk pada usaha memelihara dan membesarkan anak

¹⁴ Hendra Karunia Agustine, Suhendry, and Linda, “*Hak Asuh Anak...*”, 45.

yang belum mandiri, sekaligus menjaga dan melindunginya dari segala hal yang dapat membahayakan atau merugikan perkembangannya¹⁵.

Kelima, Syaddan Dintara Lubis, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian dari Istri yang Murtad Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui lebih lanjut akan ketentuan hak asuh anak berdasarkan kompilasi hukum Islam dan hak asuh anak akibat perceraian karena murtad dari seorang istri menurut kompilasi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana ketentuan hak asuh anak berdasarkan kompilasi hukum Islam dan hak asuh anak dari perceraian karena murtad menurut kompilasi hukum Islam¹⁶.

Keenam, Dahwadin, dkk., dalam artikel jurnal mereka yang berjudul “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaksanaan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama selaras dengan prinsip syariat Islam yang menegaskan keharusan menghilangkan kemudharatan, serta kaidah turunannya yang mengutamakan kemaslahatan apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan madharat. Dalam konteks tersebut, peran dan fungsi hakim Pengadilan Agama memiliki dimensi moral dan religius yang luhur, khususnya dalam perkara perceraian, yakni berupaya mengembalikan tujuan ideal perkawinan berupa terwujudnya keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Keberadaan Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus bagi umat

¹⁵ Andini Puspa Dewi et al., “Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024), 8.

¹⁶ Syaddan Dintara Lubis, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Dari Istri Yang Murtad Menurut Hukum Islam,” *As-Syar’i* 6, no. 1 (2024), 58.

Islam menjadi instrumen penting dalam menjamin penyelesaian perkara sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan hukum positif. Oleh karena itu, dalam memeriksa perkara perceraian, hakim secara cermat menilai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa dipengaruhi oleh intervensi atau faktor eksternal yang dapat mengganggu objektivitas dan kualitas putusan. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada asas dan prinsip peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan¹⁷.

Ketujuh, Burhanuddin A. Gani dan Aja Mughnia, dalam artikel jurnal mereka dengan judul “Konsep *ḥaḍānah* Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna”. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keterangan para saksi. Berdasarkan penilaian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kepentingan dan keberlangsungan hidup anak dinilai lebih terjamin apabila berada dalam

¹⁷ Dahwadin et al., “*Hakikat Perceraian Berdasarkan...*”, 102.

pengasuhan tergugat selaku ayah dibandingkan dengan penggugat sebagai ibu, sehingga kemaslahatan anak dijadikan landasan utama penetapan hak asuh. Namun demikian, penerapan konsep *ḥaḍānah* dalam putusan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hierarki pemegang hak *ḥaḍānah* menurut mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab ini, apabila ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh, maka hak tersebut seharusnya berpindah terlebih dahulu kepada kerabat perempuan dari garis ibu maupun ayah secara berurutan, seperti nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, hingga kerabat perempuan lainnya, sebelum akhirnya beralih kepada ayah. Berbeda dengan ketentuan tersebut, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara langsung menetapkan ayah sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* setelah ibu dinilai tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan¹⁸.

Kedelapan, Ummul Mukminin Rusdani, dkk., dalam artikel jurnal mereka yang berjudul "Hak *ḥaḍānah* Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Ḥaḍānah* diberikan kepada ibu kandung meskipun ibu kandung dari anak berstatus murtad dengan dasar pertimbangan menjaga jiwa, dari kedua putusan antara menjaga agama dan menjaga jiwa anak, hal yang perlu di prioritaskan yakni kepentingan terbaik bagi anak sehingga pertimbangan hakim dalam memberikan *ḥaḍānah* kepada ayah dengan pertimbangan ibu murtad dinilai kurang efektif sebab kelangsungan hidup anak harus lebih diutamakan karena

¹⁸ Burhanuddin A. Gani and Aja Mughnia, "Konsep *Ḥaḍānah* Perspektif...", 43-44.

dengan terjaganya kelangsungan hidup anak maka menjaga agama anak nantinya akan tercapai jika kelangsungan hidup anak terjaga, terlepas dari status ibu murtad, namun ibu dinilai pihak yang cukup kompeten dalam merawat anak.¹⁹

Kesembilan, Muhammad Hidayat, dkk., dalam penelitian mereka yang berjudul “Hukum *ḥaḍānah* Anak Akibat Perceraian”. Penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan atau penjagaan anak oleh kedua orang tuanya yang belum *mumayyiz* atau anak yang sudah dewasa akan tetapi memiliki kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta menjaga dirinya dari mara bahaya. Dasar hukum *ḥaḍānah* ini terdapat dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 6 dan surah al-Baqarah ayat 233. Dalam hukum positif Indonesia juga mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak yang dijelaskan dalam pasal 45 ayat (1) dan (2), pasal 48 ayat (1) dan (2) serta pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai akibat perceraian pada pasal 156 poin a,b,c,d,e,f. Para ulama sepakat bahwa hukum *ḥaḍānah* merupakan wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut dilakukan setelah anak lahir sampai usia *mumayyiz*. Menurut para fuqaha bahwa ayahlah yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak, namun apabila ayah tidak mampu untuk bekerja atau sudah meninggal dunia maka

¹⁹ Ummul Mukminin Rusdani, Sufirman Rahman, and Zainuddin, “Hak *Ḥaḍānah* Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024), 161.

ibulah yang bertanggungjawab atas nafkah anaknya. Apabila terjadi perceraian, maka kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah tidaklah gugur.²⁰

Kesepuluh, Apriliani dan Seno Aris Sasmito, dalam artikel yang diteliti oleh mereka dengan judul “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu yang Murtad”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hak asuh anak tentu hakim mempertimbangkan dan memutuskan kemaslahatan untuk anak yang akan di asuh. Tinjauan *maṣlahah* terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan hak asuh anak yang berumur 11 tahun kepada ibu yang murtad, yaitu termasuk dalam jenis *maṣlahah hajiyyah* dengan dasar bahwa sejak kecil anak sudah diasuh dan tinggal bersama ibunya, sedangkan sang ayah tidak tahu-menahu tentang anak tersebut. Sesuai dalam hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Mas’ud umur sebelum *mumayyiz* anak masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Terlebih dalam perkara ini anak belum mengenal ayahnya dan tentu memerlukan waktu untuk hal tersebut. Memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad diperbolehkan menurut beberapa pendapat ulama seperti Ibnu Al-Qasim, mazhab Hambali, sebagian kalangan Hanafiyah, dan Imam M. Abu Zahrah dengan syarat bahwa anak tersebut belum *mumayyiz*. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik terkait agama yang akan menjadi pengasuh anak. Dalam hal ini, mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan jiwa raga anak sangat penting dan perlu diutamakan.²¹

²⁰ Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, and Isyaaq Maulidan, “Hukum *Haḍānah* Anak Akibat Perceraian,” *Ma’mal* 2, no. 5 (2021), 11.

²¹ Apriliani and Seno Aris Sasmito, “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad,” *Al-Hakim* 4, no. 2 (2022), 14.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu terlalu berfokus kepada teoritis saja, sedangkan penelitian ini menyandingkan antara teori dengan kasus putusan perkara nomor 314/PDT.G/2020/PA.Sal yang di mana hakim mengabulkan permintaan *ḥaḍānah* kepada ibu yang non-muslim. sehingga bisa disimpulkan tidak ada kemiripan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*)

Kata *ḥaḍānah* merupakan kata yang diambil dari kata *ḥiḍn*, yaitu bagian di bawah ketiak sampai bagian badan sekitar pinggul. Ada pula yang mengatakan, bahwa itu adalah dada dan dua lengan atas serta bagian tubuh di antara keduanya. Bentuk pluralnya adalah *aḥḍan*. Dari kalimat inilah lahir kalimat *iḥṭiḍan* yaitu mengangkat sesuatu lalu membawanya di atas pangkuan, seperti halnya perempuan yang menggendong anaknya di salah satu pinggangnya.²²

Secara bahasa *ḥaḍānah* berarti mendidik dan mengurus anak-anak yang diambil dari kata *ḥaḍn* yang bermakna di sisi, karena pendidik dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya. Kata *ḥaḍin* dan *ḥaḍinah* adalah laki-laki atau perempuan yang disertai (hak asuh) untuk menjaga dan mengurus anak. Secara syariat, *ḥaḍānah* adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan (*tamyiz*) dan belum mandiri, dan mendidiknya

²² Imam Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Juz 26, Terj. Muhammad Najib Al-Muth'i (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 335.

dengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohaninya, serta menjaganya dari apa yang berbahaya baginya.²³

ḥaḍānah merupakan aktivitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan *mudarat* baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.²⁴

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaḍānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). *Ḥaḍānah* mempunyai pengertian sebagai pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak. Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak, yaitu yang belum

²³ Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cetakan Ketiga (Jakarta: Al-Mahira, 2017), 535.

²⁴ Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 138.

mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri²⁵.

Ḥaḍānah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah balig dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya. *ḥaḍānah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu²⁶.

Allah memerintahkan kepada kedua orang tua untuk memelihara serta memberikan nafkah kepada anak mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Q.s al-Baqarah [1]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Cetakan Keempat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 176.

²⁶ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak...*, 24.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”²⁷. (Q.S al-Baqarah [1]: 233)

Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan kepada orang tua agar memelihara anak-anak mereka yang belum mumayiz. Memerintahkan ibu agar menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Sedangkan ayah berkewajiban menanggung nafkah bagi keduanya dengan cara yang baik. Dan membolehkan mengambil wanita lain untuk menyusukan anak-anak mereka, dengan catatan memberikan pembayaran kepadanya dengan cara yang patut. Lebih lanjut, dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan, agar ibu dan ayah tidak menderita karena anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.²⁸

Terkait pengasuhan anak dalam hukum positif di Indonesia, dapat ditemukan dalam beberapa Undang-undang, yaitu; KHI, UU Perkawinan

²⁷ UII, *Alquran Dan Terjemahannya...*, 54.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Kesan Pesan Dan Keserasian al-Quran*, Juz 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 530.

dan UU Perlindungan Anak. KHI menyebutkan bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun) hak asuh dimiliki oleh ibunya, apabila terjadi perceraian, sedangkan biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya. Berbeda dengan anak *mumayyiz*, anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.²⁹ UU Perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dibebankan kepada ibu atau bapaknya dengan berdasarkan kepentingan anak dan hal tersebut berlaku sampai anak telah dewasa atau menikah, bahkan setelah pernikahan orang tua putus.³⁰ UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggungjawab orang tua.³¹

2. Tujuan dan Prinsip Hak Asuh Anak (*Haḍānah*)

Perkembangan agama sejak usia dini memerlukan dorongan dan rangsangan sebagaimana pohon memerlukan air dan pupuk. Minat dan cita-cita anak perlu ditumbuh kembangkan ke arah yang lebih baik dan terpuji melalui pendidikan dan keteladanan. Cara untuk memberikan pendidikan atau pengajaran agama haruslah sesuai dengan perkembangan psikologis anak dengan berlandaskan pada beberapa prinsip. Adapun Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini, yaitu:³²

1. Berorientasi pada fitrah anak,

²⁹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁰ Pasal 41 dan 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 jo. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³² Subaidi, Yahya Don, and Abdulaziz Kalupae, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Bantul: Pustaka Ilmu, 2023), 112-115.

Alquran memberikan isyarat bahwa anak dikaruniai fitrah. Kata fitrah lazim diartikan sebagai potensi, kecenderungan, tabiat, atau insting. Adalah At-Ta'rifat, fitrah diartikan sebagai potensi yang siap menerima agama. Potensi atau insting di sini dimaksudkan sebagai potensi atau insting yang berkecenderungan menerima ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah. Dengan fitrah yang suci itulah manusia terbimbing mengenal Tuhannya, Pencipta yang Maha tunggal. Al Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah memberikan fitrah *munazalah* dan fitrah *hafsaniyah* pada anak. Fitrah *munazalah* adalah fitrah yang langsung Allah berikan pada anak dalam alam Rahim. Atau kemudian disebut fitrah/potensi bertauhid.

2. Pendidikan anak usia dini dirancang berdasarkan fase perkembangan,

Pada usia dini, ketika anak telah dapat membedakan antara tangan kanan dan kiri, maka anak usia telah memasuki fase *tamyîz*.

Sebagaimana hadis yang berbunyi:

“Menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-Mihriyi, menceritakan kepada kami Ibnu Wahbi, menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'ad, menceritakan kepadaku Mu'adz bin Abdillah bin Khubaib AlJuhni berkata: Pernah kami berkunjung kerumahnya, maka dia berkata kepada istrinya: Kapankah anak itu harus mengerjakan Shalat?. Lalu istrinya berkata: "Seorang diantara kami menyebutkan dari Rasulullah Saw. Bahwasanya beliau pernah ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda: Apabila anak itu telah mengetahui kanan dan kirinya, maka suruhlah dia untuk mengerjakan shalat” (HR. Abu Dawud).

3. Berorientasi pada tingkat berpikir anak

Sejatinya, optimalisasi potensi berpikir anak usia dini mempertimbangkan perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif yaitu menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir tentang dari mana asal manusia, alam dan kehidupan, bagaimana cara kehidupan ketiganya dan hendak ke mana akhir dari kehidupan ketiganya. Menurut Piaget pada usia 0-2 tahun disebut masa sensor motor. Pada tahap ini anak lebih banyak menggunakan gerak refleks dan indranya untuk berinteraksi dengan lingkungan ini amat berguna untuk berpikir lebih lanjut.

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tidak menjelaskan secara rinci dan teknis mengenai metode pengasuhan serta pendidikan anak. Baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, ajaran yang disampaikan lebih menitikberatkan pada peletakan prinsip-prinsip fundamental dan pedoman dasar yang semestinya menjadi perhatian utama para orang tua dalam mendidik dan membina anak. Meskipun demikian, apabila ditelaah secara komprehensif, ajaran Islam tentang pengasuhan dan pendidikan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, berdasarkan wahyu yang diterimanya, telah menetapkan kerangka umum pendidikan Islam. Kerangka tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan dalam Islam mencakup empat aspek utama, yakni pembinaan keagamaan, pengembangan akal dan ilmu pengetahuan, penanaman akhlak yang luhur, serta pemeliharaan jasmani dan kesehatan.

Berbagai sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya sebagai anak, bukan sebagai orang dewasa dalam ukuran fisik yang lebih kecil. Ajaran tersebut juga menekankan pendekatan pendidikan yang penuh kelembutan, memberikan ruang bagi anak untuk bermain, termasuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti tanah dan pasir, serta nasihat-nasihat lain yang sarat dengan nilai pedagogis. Pandangan ini secara signifikan menggeser cara pandang masyarakat Arab pada masa itu, khususnya dalam praktik pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Nilai kasih sayang yang diajarkan dalam Islam kemudian diterima dan dijalankan secara konsisten, sehingga secara alami tercermin dalam pola pendidikan dan pengasuhan yang diterapkan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa sejak dilahirkan, seorang anak telah membawa fitrah yang memungkinkannya untuk menerima proses pendidikan. Dengan demikian, anak pada hakikatnya telah memiliki potensi sejak awal kehidupan. Potensi tersebut dapat dipahami sebagai daya atau kemampuan dasar yang memungkinkan anak merespons dan menyerap pengaruh dari lingkungan sekitarnya, baik melalui pergaulan maupun pendidikan dalam batas tertentu. Pada diri anak, potensi ini merupakan perpaduan antara faktor internal, seperti keturunan, pembawaan, dan fitrah, dengan faktor eksternal berupa lingkungan. Faktor bawaan tersebut memiliki kapasitas untuk berkembang apabila didukung oleh

lingkungan yang tepat, sementara lingkungan tidak akan memberikan pengaruh optimal apabila anak tidak memiliki kesiapan atau kemampuan dasar untuk menerimanya. Oleh karena itu, perkembangan anak sangat ditentukan oleh keterkaitan dan keseimbangan antara potensi bawaan dan pengaruh lingkungan pendidikan.

Potensi dasar yang dimiliki anak pada tahap awal belum secara langsung menentukan pembentukan perilaku, namun potensi tersebut mengandung kemampuan dan kekuatan untuk menerima, bahkan menginternalisasi, berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan, baik melalui interaksi sosial maupun proses pendidikan. Makna ini tercermin dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa kedua orang tua lah yang menjadikan seorang anak beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis tersebut menegaskan bahwa orang tua berperan sebagai faktor lingkungan yang memberikan pengaruh utama, sedangkan anak, dengan potensi fitrah yang dimilikinya, berfungsi sebagai subjek yang menerima dan menyerap pengaruh tersebut dalam proses pembentukan kepribadiannya.

Seorang anak ketika dilahirkan belum memiliki pengetahuan apapun, namun Allah telah membekalinya dengan perangkat dasar berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Meskipun pada tahap awal perangkat tersebut belum berperan aktif dalam membentuk perilaku, masing-masing telah mengandung potensi untuk menangkap dan merespons pengaruh dari lingkungan sekitar. Seiring dengan pertumbuhan dan pengalaman hidup, kemampuan alat-alat tersebut dapat berkembang menjadi semakin kuat atau

justru melemah. Berangkat dari potensi inilah Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar proses pendidikan anak dimulai sejak dini, bahkan sejak kelahirannya, dengan tujuan agar seluruh perangkat tersebut berfungsi secara terpadu dalam membentuk dhamir atau suara hati, yang kelak menjadi faktor utama dalam mengarahkan sikap, perilaku, serta kehidupan lahir dan batin anak di masa depan.

Pola pendidikan yang diterapkan kepada anak sejak kelahirannya diawali dengan metode mendengarkan dan memperdengarkan, sementara materi yang diberikan berupa lafaz azan dan iqamah. Seiring dengan pertumbuhan anak, metode serta materi tersebut dapat dikembangkan secara bertahap dengan menjelaskan makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz tersebut sesuai tingkat pemahaman dan usia anak. Dengan pendekatan demikian, ketika anak telah mencapai usia yang layak untuk menjalankan ibadah, misalnya sekitar tujuh tahun atau bahkan lebih awal, ia telah siap untuk diarahkan melaksanakan salat. Pada fase yang sama, anak juga dibimbing untuk menghafal surah-surah pendek dalam Al-Qur'an, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Kautsar, serta doa-doa dalam salat. Tahap selanjutnya adalah pembelajaran membaca Al-Qur'an, yang sekaligus berperan sebagai upaya menanamkan kemampuan literasi dasar sejak dini.

3. Syarat Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*)

Para ulama dari keempat mazhab fiqih telah menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh (*ḥaḍin*) agar berhak

melaksanakan pengasuhan anak (*hadānah*). Meskipun terdapat kesepakatan dalam berbagai syarat dasar, namun ada beberapa perbedaan pendapat yang perlu dipahami. Berikut adalah pemaparan lengkap syarat-syarat *hadānah* beserta penjelasan perbedaan pendapat di antara keempat:³³

1. Berakal Sehat

Keempat mazhab sepakat bahwa pengasuh harus berakal sehat dan tidak gila. Alasannya sangat jelas, yaitu orang yang tidak sempurna akalnya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus orang lain. Prinsip dasarnya adalah orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun demikian, terdapat perbedaan detail dalam penerapan syarat ini. Mazhab Syafi'i memberikan pengecualian bahwa orang gila masih berhak mengasuh jika gilanya tidak parah dan jarang terjadi, misalnya hanya sekali dalam setahun. Sementara itu, Mazhab Maliki memperluas cakupan syarat ini dengan menyebutkan bahwa orang yang lemah akal dan dungu juga tidak boleh menjadi pengasuh. Adapun Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak memberikan pengecualian sama sekali untuk orang gila.

2. Berstatus Merdeka

Semua mazhab mensyaratkan bahwa pengasuh harus berstatus merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya. Alasan

³³ Wazzarotul Auqof, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, Juz 17 (Kuwait: Maktabah Al Hikmah, 1990), 305-307.

utama syarat ini adalah karena budak disibukkan dengan tugas-tugas yang dibebankan oleh tuannya, sehingga kesempatan untuk mengasuh anak dengan baik menjadi sangat terbatas. Budak tidak memiliki kebebasan penuh atas waktunya sendiri, padahal pengasuhan membutuhkan waktu, perhatian, dan dedikasi yang maksimal. Mazhab Hanafi secara khusus menyebutkan bahwa *ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya) juga tidak memiliki hak asuh. Sementara Imam Malik memberikan penjelasan bahwa jika seorang ibu yang berstatus budak diasuh anaknya kemudian dijual, maka hak asuhnya berpindah kepada ayah yang merdeka. Menariknya, Ibnu Qayyim mengomentari syarat ini dengan menyatakan bahwa sebenarnya syarat merdeka tidak memiliki dalil yang kuat dan dapat diterima, namun para ulama dari ketiga mazhab tetap menetapkannya.

3. Beragama Islam

Syarat Islam merupakan perbedaan terbesar di antara keempat mazhab dalam masalah *ḥaḍānah*. Perbedaan ini muncul karena perbedaan cara pandang terhadap hakikat pengasuhan itu sendiri. Mazhab Syafi'i dan Hanbali dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah syarat mutlak untuk mengasuh anak Muslim. Menurut kedua mazhab ini, orang kafir sama sekali tidak memiliki hak perwalian atas seorang Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa (4): 141 dan hadis berikut:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin”. (Q.S An-Nisa [4]: 141)

عن رافع ابن سنان أنه أسلم وأبث امرأته أن تسلم. فأقعد النبي ص.م الأم في ناحية.

وأقعد الصبي بينهما. فمال إلى أمه، فقال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه (رواه أبو

داود، تصحيح الحاكم)

“Dari Rafi bin Sinan, bahwa ia masuk Islam, namun istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi Saw. mendudukkan ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukkan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya, lalu ia mengambilnya.” (HR. Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Hakim)³⁴

Mereka menganggap pengasuhan sebagai bentuk perwalian (wilayah), sehingga prinsip-prinsip perwalian berlaku juga dalam pengasuhan. Kekhawatiran utama adalah anak Muslim yang diasuh oleh pengasuh non-Muslim akan tergoda untuk meninggalkan imannya, atau paling tidak akan dibesarkan dengan ajaran dan tradisi agama pengasuhnya. Hal ini dipandang sebagai bahaya terbesar bagi masa depan seorang anak, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، إِلَّا أَنْ أَبَوَيْهِ يَهُودَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجَّسَانِهِ

(متفق عليه)

³⁴ Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz 3, Terj. oleh Ali Nur Medan. (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 196.

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya saja, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi." (Muttafaq 'Alaihi)

Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan pendapat masyhur dari Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih fleksibel. Menurut mereka, Islam bukan syarat untuk pengasuh perempuan karena hakikat pengasuhan tidak lebih dari sekadar menyusui dan mengurus kebutuhan fisik anak, bukan perwalian penuh. Mazhab Hanafi membolehkan perempuan kafir dzimmi mengasuh anak Muslim dengan syarat-syarat ketat: anak harus aman dari kekufuran dan kerusakan, tidak dibawa ke gereja, tidak diberi daging babi atau khamr. Jika ayah melihat ada pelanggaran terhadap syarat-syarat ini, ia berhak mengambil anak dari istrinya. Namun ada pengecualian penting dalam Mazhab Hanafi, yaitu jika seseorang kafir karena murtad, ia sama sekali tidak boleh mengasuh karena akan dipenjara dan dipukuli sampai bertobat atau mati. Jika orang murtad tersebut bertobat dan kembali ke Islam, hak asuhnya dapat kembali.³⁵

Mazhab Maliki juga membolehkan perempuan kafir dzimmi atau bahkan majusi untuk mengasuh anak Muslim. Bedanya dengan Hanafi, jika dikhawatirkan anak akan diberi khamr atau daging babi, menurut Maliki pengasuh tersebut hanya dipindahkan ke tempat kaum Muslim agar diawasi, namun anaknya tidak diambil darinya.

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Juz 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1077.

Maliki juga membuat pengecualian untuk orang murtad, yang tidak boleh menjadi pengasuh.

4. Mampu Melakukan Pengasuhan

Keempat mazhab sepakat bahwa pengasuh harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pengasuhan dengan baik. Syarat ini sangat logis karena pengasuhan membutuhkan tenaga, waktu, perhatian, dan kemampuan fisik yang memadai. Namun, masing-masing mazhab memberikan penjelasan dengan tingkat detail yang berbeda. Semua mazhab sepakat bahwa tidak berhak mengasuh adalah orang-orang yang lemah karena usia lanjut dan tua renta, karena mereka sendiri membutuhkan bantuan orang lain. Mazhab Hanbali dan Maliki secara tegas menyebutkan bahwa orang buta tidak boleh menjadi pengasuh karena dengan kondisi tersebut maksud dari pengasuhan tidak tercapai. Mazhab Hanafi menambahkan bahwa orang yang lemah penglihatannya juga termasuk dalam kategori ini. Mazhab Maliki memberikan penjelasan paling detail dengan menyebutkan bahwa orang tuli, bisu, sakit, stroke, dan sejenisnya juga tidak berhak mengasuh.

Mazhab Hanafi dan Maliki juga menyebutkan kategori khusus, yaitu orang yang biasa keluar rumah dalam waktu lama dan tidak peduli terhadap perawatan anak. Menurut kedua mazhab ini, ibu yang sering keluar rumah dan meninggalkan anak tanpa pengawasan, hak asuhnya gugur karena anak membutuhkan

perhatian dan kehadiran pengasuh secara konsisten. Namun, semua mazhab memberikan pengecualian penting: jika pengasuh yang memiliki keterbatasan tersebut memiliki orang lain yang dapat merawat anak di bawah pengawasannya, maka hak asuhnya tidak gugur. Ini menunjukkan bahwa yang penting adalah terpenuhinya kebutuhan anak, bukan semata-mata kondisi fisik pengasuh.

5. Amanah dan Bermoral Baik

Keempat mazhab sepakat bahwa pengasuh harus memiliki sifat amanah dan bermoral baik, atau dengan kata lain bukan orang fasik. Syarat ini sangat fundamental karena seorang pengasuh yang fasik dan tidak amanah tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak dengan baik, bahkan dikhawatirkan anak akan mewarisi sifat dan karakter buruknya. Meskipun prinsip dasarnya sama, namun masing-masing mazhab memberikan penjelasan dengan penekanan yang berbeda. Mazhab Hanafi secara spesifik menyebutkan contoh-contoh kefasikan yang menggugurkan hak asuh, seperti mencuri, bekerja sebagai peratap mayit, penari, dan pekerjaan-pekerjaan tercela lainnya. Mazhab Syafi'i menekankan aspek pengkhianatan dalam urusan-urusan agama sebagai bentuk kefasikan yang menggugurkan hak asuh. Mazhab Hanbali menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu tidak bisa menjaga diri. Sementara Mazhab Maliki memberikan contoh konkret seperti peminum khamr, orang yang dikenal sebagai pezina, dan pelaku perbuatan haram lainnya.

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud kefasikan di sini adalah pelanggaran yang akan menyebabkan kehancuran anak. Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi menyatakan bahwa jika wali melakukan pelanggaran hingga kehancuran anak bergantung pada keberadaannya dalam pengasuhan, maka ia kehilangan haknya. Jika tidak sampai tahap tersebut, ia masih berhak mengasuh sampai anak memahami pelanggaran ibunya, dan pada saat itulah anak diambil darinya. Al-Ramli dari Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa orang yang berakhlak baik sudah cukup, artinya orang yang integritasnya tidak diragukan. Al-Dasuqi dan Al-Hadira dari Mazhab Maliki menegaskan bahwa kepercayaan diperlukan sampai terbukti sebaliknya.

6. Tidak Mengidap Penyakit Menular

Keempat mazhab tanpa perbedaan sepakat bahwa pengasuh tidak boleh mengidap penyakit menular atau menjijikkan yang dapat membahayakan anak. Penyakit-penyakit yang disebutkan secara khusus adalah lepra (kusta), sopak (vitiligo), dan penyakit menular lainnya yang serupa. Mazhab Hanafi dan Hanbali secara tegas menyatakan bahwa bila menyandang penyakit-penyakit ini, hak asuhnya gugur. Syarat ini bertujuan melindungi kesehatan anak dari risiko penularan penyakit berbahaya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan.

7. Status Pernikahan Ibu

Dalam masalah ini, keempat mazhab mencapai kesepakatan yang jelas berdasarkan hadits shahih dari Abdullah bin Amr. Dalam hadits tersebut, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah bahwa mantan suaminya ingin mengambil anaknya, dan Rasulullah bersabda yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي (رواه أحمد، أبو داود، يبيحني وحاكم)

"Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama engkau belum menikah." (HR Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim. Imam Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih).

Berdasarkan hadits ini, semua mazhab sepakat bahwa jika ibu menikah lagi dengan lelaki lain yang bukan mahram anak, maka hak asuhnya gugur.

Alasan gugurnya hak asuh adalah karena suami baru akan menyibukkan ibu sehingga perhatiannya terhadap anak berkurang, dan dikhawatirkan suami baru tidak akan menyayangi anak tersebut sebagaimana mestinya. Namun, semua mazhab juga sepakat memberikan pengecualian penting: jika ibu menikah dengan mahram anak seperti paman atau kakek anak, maka hak asuhnya tidak gugur. Alasannya adalah karena mahram tersebut juga memiliki hak dalam pengasuhan, memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak, dan dapat menyayangi serta memperhatikan hak anak dengan baik. Dengan demikian, kerja sama yang sempurna antara ibu dengan suami baru untuk menjaga anak dapat terwujud.

Mazhab Syafi'i menambahkan syarat tambahan bahwa meskipun menikah dengan mahram, suami harus mengizinkan ibu untuk merawat anak tersebut. Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa jika suami kedua (yang bukan mahram) mentalak ibu, maka hak asuhnya kembali lagi kepadanya.³⁶

8. Kedewasaan dan Tidak Boros

Dalam syarat ini terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Maliki dan Syafi'i secara tegas mensyaratkan bahwa pengasuh harus dewasa dalam arti tidak boros dan tidak dungu dalam mengelola harta. Tidak ada hak asuh bagi orang bodoh yang telah diberi peringatan karena ia akan menghambur-hamburkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Tujuan syarat ini adalah agar harta anak tidak habis sia-sia akibat pengelolaan yang buruk. Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak menyebutkan secara eksplisit syarat kedewasaan ini dalam daftar syarat utama pengasuhan. Bagi kedua mazhab ini, syarat amanah dan kemampuan mengasuh sudah mencakup aspek pengelolaan yang baik, sehingga tidak perlu disebutkan sebagai syarat tersendiri.

9. Masalah Upah Pengasuhan

Mazhab Hanafi memiliki syarat khusus yang tidak disebutkan oleh mazhab lain, yaitu terkait upah pengasuhan. Menurut Hanafi, jika ayah si kecil tidak miskin dan ibu enggan

³⁶ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 160.

merawat anaknya kecuali diberi upah, sementara kerabat lain seperti bibi berkata "Aku akan merawatnya tanpa upah," maka anak diserahkan kepada bibi dan hak asuh ibu gugur. Syarat ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi mempertimbangkan aspek ekonomi dan efisiensi dalam pengasuhan, di mana jika ada pengasuh yang sama kualitasnya namun tidak meminta upah sementara ayah mampu, maka yang tidak meminta upah lebih diprioritaskan.

10. Keamanan Tempat Tinggal

Mazhab Maliki memberikan perhatian khusus terhadap syarat keamanan tempat tinggal pengasuh. Menurut mazhab ini, pengasuh harus memiliki tempat tersendiri yang aman untuk menjaga anak perempuan yang diasuh, khususnya yang telah mencapai usia syahwat. Bila pengasuh berada di tempat yang tidak aman, yakni tempat yang sering didatangi orang-orang yang korup dan jahat, maka hak asuhnya gugur. Syarat ini mencerminkan kepedulian Maliki terhadap aspek moral dan keamanan lingkungan tempat anak dibesarkan.

Mazhab Syafi'i juga menyinggung masalah tempat tinggal namun dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu dengan mensyaratkan bahwa pengasuh tidak boleh pindah dari negeri anak yang diasuh setelah anak mencapai usia tamyiz. Syarat ini disebutkan sebagai syarat keenam dari tujuh syarat pengasuhan menurut Syafi'i. Sementara Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak

menyebutkan secara khusus syarat keamanan tempat tinggal ini, namun bisa dipahami bahwa hal ini termasuk dalam syarat umum tentang kemampuan mengasuh dan menjaga anak.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat mazhab memiliki kesamaan prinsip dasar dalam menetapkan syarat-syarat *ḥaḍānah*, yaitu untuk menjamin kepentingan terbaik anak dari segi fisik, mental, moral, dan spiritual. Syarat-syarat yang disepakati mencakup berakal sehat, merdeka, mampu mengasuh, amanah, tidak sakit menular, dan ketentuan pernikahan ibu.

Perbedaan pendapat terbesar terletak pada syarat Islam. Syafi'i dan Hanbali mewajibkan pengasuh beragama Islam karena menganggap *ḥaḍānah* sebagai bentuk perwalian (wilayah), sehingga tidak boleh ada perwalian orang kafir atas Muslim. Sementara Hanafi dan Maliki lebih fleksibel karena memandang *ḥaḍānah* sebagai perawatan fisik belaka, bukan perwalian penuh, sehingga membolehkan pengasuh kafir dengan pengawasan ketat terhadap aspek keagamaan anak.

Adapun menurut hukum positif, ketentuan terkait *ḥaḍānah* tersebar dalam beberapa regulasi di Indonesia, yaitu:

a. UU Perkawinan

Pasal 41

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pasal 45

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya; Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 49

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya b. Berkelakuan buruk sekali; Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

b. UU Perlindungan Anak

Pasal 26

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya b. Berkelakuan buruk sekali

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 30-31

Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. 2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu; Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu; Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan; Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 42-43

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya; Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 77

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Ketika sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. a. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya; b. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula; c. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d); e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

4. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of child* merupakan asas yang menekankan bahwa segala keputusan dan tindakan yang diambil berkaitan dengan anak haruslah mempertimbangkan kesejahteraan, perkembangan, dan hak mereka. Asas ini diadopsi dari Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak, yang diadopsi pada 1989 oleh Majelis Umum PBB. Dokumen ini menetapkan hak-hak dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak, mencakup hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari segala bentuk diskriminasi serta kekerasan.³⁷

Asas kepentingan terbaik anak bersifat subjektif, yang berarti bahwa kepentingan terbaik bagi setiap anak dapat berbeda-beda, tergantung pada mana yang memberikan manfaat bagi anak tersebut. Asas kepentingan terbaik anak adalah salah satu prinsip perlindungan anak yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak anak sebagai berikut:

- a. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.

³⁷ Yazid Nasrullah and Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 4, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10/>.

- b. Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.
- c. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

Asas *the best interest of child* merupakan sebuah aturan prosedural di mana setiap keputusan yang akan diambil, yang berkaitan dengan anak, harus diambil dengan kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan anak akan keputusan tersebut. Asas ini dapat menjadi teori moral dasar yang dapat membatasi ruang lingkup kewenangan orang dewasa terhadap anak-anak. Dalam hal hak asuh anak, prinsip ini sangat penting karena anak adalah pihak yang paling rentan dalam perceraian dan kepentingannya harus diprioritaskan.

Dalam pelaksanaannya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan

anak secara keseluruhan. Beberapa faktor yang biasa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak dalam konteks perceraian di Indonesia antara lain:³⁸

- a. Usia anak. Usia anak merupakan hal yang pertama kali harus dipertimbangkan. Seorang anak yang sangat kecil umumnya membutuhkan perawatan dan perhatian yang lebih intensif dari ibu, sehingga hak asuh sering diberikan kepada ibu.
- b. Kedekatan dengan orang tua. Kemungkinan besar anak akan diberikan orang tua yang memiliki kedekatan yang lebih kuat dan lebih dekat dengan anak tersebut.
- c. Lingkungan tempat tinggal. Pengadilan akan menilai apakah lingkungan hidup ini aman, nyaman, dan kondusif untuk perkembangan anak yang optimal. Faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, dan lingkungan sosial yang baik akan diperhitungkan.
- d. Keselamatan dan Kesejahteraan Anak. Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemegang hak asuh dapat memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak secara optimal, seperti termasuk kemampuan finansial, waktu yang dapat dialokasikan untuk mengasuh anak, dan kemampuan untuk memberikan perawatan yang tepat.

³⁸ Christina Bagenda and Cicilia Hellena Carbonilla, "The Principle Of The Best Interest Of The Child In Granting Child Custody Related To Divorce," *Pena Justisia* 23, no. 2 (2024), 4, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4675>.

- e. Kemampuan orang tua untuk mengasuh. Kemampuan meliputi emosional, psikologis, dan fisik dalam membesarkan anak, serta kesiapan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang dibutuhkan anak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, artinya penelitian ini dilakukan dengan bermuara pada dasar hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan objek penelitian dalam hal ini dikaitkan dengan perkara no. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, yang kemudian dijelaskan keterkaitannya dalam bentuk kesimpulan.³⁹

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan dari data kepustakaan terbaru atau mutakhir yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI, al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', qiyas, buku-buku (fikih, tafsir, hukum, dll), jurnal, artikel ilmiah, atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. KHI (Kompilasi Hukum Islam)
4. Fikih Empat Mazhab

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

5. *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*

6. Fikih Sunnah

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu, buku, jurnal, dan artikel, yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti harus menggunakan alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam memperoleh data dari studi kepustakaan (*library research*) ada dua cara yang dilakukan yaitu:

1. Luring (Luar Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Indonesia) untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
2. Daring (Dalam Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari data melalui media internet untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses yang menuntun bagaimana data diatur, memfokuskan apa yang ada menjadi sebuah pola, unit dan kategori deskriptif dasar.⁴⁰ Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah dengan cara kajian isi (*content analysis*)

⁴⁰ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

yaitu mengkaji atau menganalisa sumber dan kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah dilakukan kedua hal tersebut selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian.

Adapun kajian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis sumber-sumber data dari penelitian ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan kitab-kitab para ulama fikih mazhab syafi'i terkait hak-hak anak zina dan anak li'an menurut serta segala informasi dan literatur yang berkaitan dengan sumber data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PA Salatiga⁴¹

a. Sejarah Singkat

Pengadilan Agama Salatiga bermula sejak diterbitkannya Keputusan Raja Belanda tertanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, dengan wilayah Hukum yang meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang yang terdiri atas 14 Kecamatan. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga. Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 posisi Pengadilan Agama semakin kuat dengan tanggung jawab yang lebih besar yang menyebabkan meningkatnya volume perkara, mengingat luasnya wilayah hukum PA Salatiga, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 dibuatlah PA Ambarawa untuk membagi wilayah hukum dengan PA Salatiga. Setelah 127 tahun lamanya berkantor di serambi Masjid, kantor PA Salatiga berhijrah ke gedung baru pada 1 Mei 2009 di Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga dengan meliputi 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan wilayah hukum.

⁴¹ Diperoleh dari <https://pa-salatiga.go.id/>, dikutip pada Rabu 19 Juni 2024, pukul .10 WIB

b. Struktur Organisasi dan Visi Misi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PA Salatiga
(Sumber: <https://pa-salatiga.go.id/>)

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Salatiga yang Agung”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis Teknologi Informasi (TI);
2. Meningkatkan kualitas Aparatur yang profesional;
3. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.

2. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal

Pemohon (suami) dan Termohon (istri) menikah pada 26 Mei 2013 di KUA Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Sekitar tahun 2015, rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab utamanya adalah Termohon berpindah keyakinan kembali kepada agama Kristen, setelah sebelumnya masuk Islam untuk menikah. Perubahan keyakinan ini mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis.

Pertengkaran tidak dapat diselesaikan dan pada Maret 2018, Pemohon dan Termohon pisah rumah. Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Semarang, sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kota Salatiga. Mereka pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun hingga perkara ini diajukan ke pengadilan.

Pemohon menyatakan sudah berupaya mempertahankan rumah tangga tetapi Termohon tidak ingin kembali hidup bersama. Anak dari pernikahan berada dalam pengasuhan Termohon, dan Pemohon menyetujui anak tetap berada dalam *hadanah* Termohon.

Pada 13 Maret 2020, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama Salatiga. Namun selama proses persidangan,

Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Mediasi pun tidak dapat dilakukan.

Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi yang membenarkan kronologi tersebut, terutama mengenai:

- a. pertengkaran yang terus menerus akibat perbedaan keyakinan,
- b. dan pisah rumah selama dua tahun.

Pengadilan menilai bukti dan saksi telah cukup meyakinkan, dan hubungan rumah tangga tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, adalah:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memfasakhkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- c. Menetapkan anak berada di bawah *ḥaḍānah* Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2013.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana dalil syar’i yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ، فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan menghasilkan fakta kejadian sebagai berikut;

- a. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setelah 2 tahun menikah Termohon murtad dan kembali kepada agama Kristen;
- b. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun

Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, memutuskan secara verstek, memutus ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dan menetapkan anak dari Pemohon dan Termohon di bawah *ḥadānah* Termohon.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Hak Asuh (*Ḥaḍānah*) Ibu Yang Murtad Menurut Pandangan Empat Mazhab Fikih

Syarat beragama Islam merupakan perbedaan paling mendasar di antara keempat mazhab fikih dalam persoalan *ḥaḍānah*. Perbedaan ini tidak berdiri secara kebetulan, melainkan berakar pada perbedaan cara pandang para ulama terhadap hakikat pengasuhan anak. Sebagian mazhab memandang *ḥaḍānah* sebagai bentuk wilāyah (perwalian) yang mengandung dimensi kekuasaan dan tanggung jawab keagamaan, sementara mazhab lainnya melihat *ḥaḍānah* lebih sebagai pemeliharaan fisik dan emosional anak pada masa awal pertumbuhan. Perbedaan konseptual inilah yang kemudian melahirkan perbedaan hukum mengenai syarat agama bagi pengasuh anak Muslim, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi‘i

Mazhab Syafi‘i merupakan mazhab yang paling ketat dalam mensyaratkan agama Islam sebagai syarat sah *ḥaḍānah* bagi anak Muslim. Menurut pandangan ulama Syafi‘iyah, pengasuh anak Muslim wajib beragama Islam, karena *ḥaḍānah* tidak hanya menyangkut pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan agama dan pembentukan akidah anak. Oleh karena itu, ibu kafir tidak berhak atas *ḥaḍānah* anak Muslim, meskipun ia adalah ibu kandung dan meskipun anak tersebut masih kecil.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, perbedaan agama dianggap sebagai penghalang mutlak (*māni'*) bagi *ḥaḍānah*, karena dikhawatirkan akan mengancam keselamatan agama anak. Kekhawatiran ini tidak harus dibuktikan secara nyata; potensi bahaya saja sudah cukup untuk menggugurkan hak *ḥaḍānah*. Apalagi dalam kasus ibu murtad, Syafi'iyah secara tegas menyatakan bahwa kemurtadan langsung menggugurkan hak *ḥaḍānah*, karena orang yang murtad dianggap tidak lagi memiliki kelayakan moral dan religius untuk mengasuh anak Muslim. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, hak *ḥaḍānah* harus segera dialihkan kepada ayah atau kerabat lain yang beragama Islam demi menjaga kemurnian agama anak.⁴²

Pandangan ini sangat berpengaruh dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, karena mazhab Syafi'i menjadi mazhab dominan yang dijadikan rujukan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sejalan dengan mazhab Syafi'i, meskipun dengan nuansa argumentasi yang sedikit berbeda. Ulama Hanabilah mensyaratkan bahwa pengasuh anak Muslim harus beragama Islam, karena *ḥaḍānah* mencakup tanggung jawab menjaga agama anak. Oleh karena itu, ibu kafir tidak berhak

⁴² Imam Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Juz 26..., 337.

mengasuh anak Muslim, kecuali dalam kondisi sangat terbatas dan darurat, serta hanya untuk jangka waktu yang sangat singkat.

Dalam kasus ibu murtad, mazhab Hanbali bersikap tegas dengan menyatakan bahwa hak *ḥaḍānah* gugur secara otomatis. Kemurtadan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap agama yang dapat membahayakan akidah anak, sehingga tidak dapat ditoleransi dalam konteks pengasuhan. Bahkan, Hanabilah menegaskan bahwa menjaga agama anak lebih utama daripada menjaga hubungan biologis antara ibu dan anak. Oleh sebab itu, hak *ḥaḍānah* harus dipindahkan kepada pihak yang dapat menjamin keselamatan agama anak secara penuh.⁴³

c. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang relatif lebih longgar dibandingkan mazhab lain dalam persoalan *ḥaḍānah* oleh ibu yang berbeda agama dengan anaknya. Menurut ulama Hanafiyah, perbedaan agama antara pengasuh dan anak tidak secara otomatis menggugurkan hak *ḥaḍānah*, selama pengasuh tersebut adalah ibu kandung dan tidak terbukti membahayakan kepentingan anak. Mereka berpandangan bahwa tujuan utama *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan fisik, kasih sayang, dan perlindungan anak pada usia dini, yang secara kodrati lebih dapat diberikan oleh ibu. Oleh karena

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 11, Terj. Syarafuddin Khathab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 741.

itu, ibu non-Muslim masih dapat mengasuh anak Muslim, selama anak tersebut belum mencapai usia *mumayyiz* dan tidak terdapat kekhawatiran bahwa ibu tersebut akan merusak akidah anak.⁴⁴

Namun demikian, toleransi ini bukan tanpa batas. Ulama Hanafi secara tegas mensyaratkan bahwa pengasuhan oleh ibu kafir harus dihentikan apabila terdapat indikasi bahwa ibu tersebut mengajarkan ajaran agamanya kepada anak, membiasakan anak dengan simbol atau ritual kekafiran, atau menghalangi anak dari praktik keislamannya. Dalam kondisi demikian, hak *ḥaḍānah* dapat dipindahkan kepada pihak lain yang seagama dengan anak. Adapun dalam kasus ibu murtad, sebagian ulama Hanafiyah menyamakannya dengan non-Muslim sejak awal, sehingga hak *ḥaḍānah* masih dimungkinkan secara terbatas, tetapi dengan pengawasan ketat dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan agama anak. Dengan demikian, mazhab Hanafi menempatkan perlindungan agama anak sebagai pertimbangan penting, namun tidak menjadikannya syarat mutlak sejak awal, melainkan sebagai faktor penentu keberlanjutan *ḥaḍānah*.

d. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih protektif terhadap agama anak dibandingkan mazhab Hanafi, tetapi tetap

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Terj. Abdul Hayyie Al-Khattan (Jakarta: Gema Insani, 2010), 67.

memberikan ruang tertentu bagi ibu non-Muslim. Menurut ulama Malikiyah, Islam bukan syarat mutlak *ḥaḍānah*, sehingga ibu kafir masih dapat mengasuh anak Muslim, terutama pada masa anak sangat kecil dan membutuhkan perawatan intensif dari ibunya. Namun, kebolehan ini dibatasi secara ketat oleh prinsip *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama). Malikiyah mensyaratkan bahwa anak tidak boleh dikhawatirkan terpengaruh akidah atau praktik keagamaan ibu. Apabila terdapat kekhawatiran yang nyata, maka hak *ḥaḍānah* harus dicabut.⁴⁵

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang cenderung toleran dalam jangka waktu tertentu, ulama Maliki lebih cepat memindahkan *ḥaḍānah* apabila anak mulai mampu memahami ajaran agama. Dalam konteks ibu murtad, Malikiyah cenderung lebih tegas, karena kemurtadan dipandang sebagai bentuk penyimpangan serius yang berpotensi besar memengaruhi keyakinan anak. Oleh sebab itu, ibu yang murtad pada umumnya kehilangan hak *ḥaḍānah*, kecuali dalam keadaan darurat dan sementara, serta tetap dengan pengawasan ketat dari wali atau pihak Muslim lainnya. Dengan demikian, mazhab Maliki menempatkan keseimbangan antara kasih sayang ibu dan perlindungan akidah anak, tetapi memberikan prioritas yang lebih kuat pada aspek agama.

⁴⁵ Imam Sahnun al-Attanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 260.

Tabel 4.1 Perbedaan pandangan 4 mazhab terhadap Hak Asuh (*Ḥaḍānah*) Ibu Murtad

Mazhab	<i>Ḥaḍīnah</i> /Pengasuhan Ibu Murtad	Pendekatan
Syafi'i	Tidak berhak mengasuh anak Muslim, meskipun ibu kandung dan anak masih kecil	Perbedaan agama dianggap penghalang mutlak (<i>māni'</i>); potensi bahaya agama sudah cukup
Hanbali	Tidak berhak, kecuali dalam keadaan darurat dan sangat sementara	Sangat tegas terhadap kemurtadan; nyaris identik dengan Syafi'i
Hanafi	Diperbolehkan selama anak belum <i>mumayyiz</i> dan tidak membahayakan akidah	Paling toleran; agama menjadi faktor evaluatif, bukan syarat awal
Maliki	Diperbolehkan pada usia sangat dini selama tidak ada kekhawatiran nyata	Lebih protektif daripada Hanafi; pemindahan <i>ḥaḍānah</i> lebih cepat

Pandangan empat mazhab fikih mengenai *ḥaḍānah* anak Muslim oleh ibu yang berbeda agama atau murtad, dapat disimpulkan bahwa perlindungan agama anak (*hiḏz ad-dīn*) merupakan prinsip sentral yang diakui oleh seluruh mazhab, meskipun tingkat penekanan dan mekanisme penerapannya berbeda. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menempatkan kesamaan agama sebagai syarat mutlak sah nya *ḥaḍānah* bagi anak Muslim. Dalam kedua mazhab ini, perbedaan agama dipandang sebagai penghalang absolut (*māni'*) karena potensi ancaman terhadap akidah anak, tanpa memerlukan pembuktian bahaya secara nyata. Terlebih lagi, dalam kasus ibu murtad, kedua mazhab secara tegas menyatakan bahwa hak *ḥaḍānah* gugur secara otomatis, demi menjaga kemurnian agama anak. Pendekatan ini menunjukkan prioritas yang sangat kuat pada perlindungan akidah dibandingkan aspek biologis dan emosional hubungan ibu-anak.

Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dan gradual. Keduanya tidak menjadikan Islam

sebagai syarat mutlak *ḥaḍānah*, terutama pada masa anak masih kecil dan sangat membutuhkan perawatan ibu. Namun, toleransi ini bersifat terbatas dan bersyarat. Mazhab Hanafi menekankan kemaslahatan anak dan peran kodrati ibu dalam pemeliharaan fisik dan emosional, dengan tetap menetapkan perlindungan agama sebagai faktor penentu keberlanjutan *ḥaḍānah*. Adapun mazhab Maliki, meskipun memberikan ruang bagi ibu non-Muslim, cenderung lebih protektif terhadap agama anak dan lebih cepat mencabut hak *ḥaḍānah* apabila terdapat kekhawatiran nyata terhadap akidah, khususnya ketika anak mulai mampu memahami ajaran agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab sepakat bahwa keselamatan agama anak merupakan tujuan utama *ḥaḍānah*, tetapi berbeda dalam menimbang relasi antara perlindungan agama dan kasih sayang ibu. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons situasi sosial dan kemanusiaan yang beragam.

2. Kedudukan Hukum Hak Asuh (*Ḥaḍānah*) Ibu Murtad Menurut Hukum Positif Indonesia

Berbeda dengan konstruksi fikih klasik yang secara tegas memperdebatkan syarat keislaman pengasuh dalam *ḥaḍānah*, hukum positif Indonesia tidak menjadikan agama atau kesamaan agama sebagai syarat eksplisit dalam penentuan hak asuh anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan persoalan pengasuhan anak pasca perceraian sepenuhnya dalam kerangka kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Hal ini tercermin secara jelas dalam Pasal 41 huruf (a)

yang menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, tanpa menyebutkan faktor agama sebagai variabel penentu. Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memprioritaskan identitas keagamaan orang tua dalam menentukan hak asuh, melainkan menitikberatkan pada keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal.

Penegasan tersebut diperkuat oleh Pasal 45 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat sampai anak dapat berdiri sendiri atau menikah, tanpa membedakan agama orang tua. Dengan demikian, UU Perkawinan membangun kerangka pengasuhan yang bersifat inklusif dan non-diskriminatif, di mana status agama orang tua tidak serta-merta menggugurkan hak dan kewajiban pengasuhan. Pendekatan ini secara konseptual berbeda dengan fikih mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menjadikan Islam sebagai syarat mutlak *ḥaḍānah* anak Muslim.

Prinsip non-diskriminasi tersebut kemudian dikembangkan secara lebih sistematis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara eksplisit menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan tanpa perlakuan diskriminatif berdasarkan agama, suku, ras, golongan, maupun latar belakang lainnya. Pasal 21 dan Pasal 26 menempatkan tanggung jawab pengasuhan sebagai kewajiban moral dan hukum orang tua yang tidak boleh

dibatasi oleh perbedaan identitas. Bahkan, Pasal 38 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pengasuhan anak dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa. Ketentuan ini mencerminkan orientasi hukum nasional yang kuat pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Namun demikian, UU Perlindungan Anak tidak sepenuhnya mengabaikan aspek agama. Pasal 38 ayat (2) memberikan batasan penting bahwa pelaksanaan pengasuhan tidak boleh mempengaruhi agama yang dianut anak. Klausul ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip non-diskriminasi dan perlindungan identitas keagamaan anak. Dengan kata lain, meskipun agama pengasuh tidak dijadikan syarat formal, negara tetap berkepentingan untuk memastikan bahwa hak anak atas kebebasan beragama dan pembinaan keimanannya tidak terlanggar. Di sinilah terlihat pendekatan hukum nasional yang bersifat fungsional, bukan normatif-dogmatis: yang dinilai bukan siapa pengasuhnya, melainkan apa dampak pengasuhan tersebut terhadap anak.

Pendekatan serupa juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara tekstual, KHI tidak mencantumkan syarat keislaman pengasuh dalam ketentuan *ḥadānah*. Pasal 105 KHI hanya mengatur pembagian hak pemeliharaan berdasarkan usia dan tingkat kematangan anak, yakni bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pemeliharaan ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih antara ayah atau

ibu. Selanjutnya, Pasal 156 KHI menegaskan bahwa hak *ḥaḍānah* dapat dipindahkan apabila pemegangnya tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Ketiadaan klausul eksplisit mengenai agama pengasuh menunjukkan bahwa KHI lebih menekankan kemaslahatan anak secara holistik, bukan sekadar identitas keagamaan formal pengasuh.

Akan tetapi, ketentuan KHI tidak dapat dibaca secara terpisah dari sistem hukum perkawinan nasional. Secara sistematis, KHI tetap berada dalam kerangka Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan sahnyanya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, meskipun KHI tidak menyebutkan syarat keislaman secara eksplisit, nilai-nilai perlindungan agama anak tetap melekat secara implisit. Dalam praktik peradilan agama, hal ini memberi ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian substantif dan kontekstual, yakni menilai apakah pengasuh mampu menjamin pembinaan iman, moral, dan akhlak anak secara memadai.

Dengan demikian, hak *ḥaḍānah* dalam hukum positif Indonesia tidak gugur semata-mata karena perbedaan agama pengasuh. Yang menjadi ukuran utama adalah fungsi pengasuhan itu sendiri, yakni apakah pengasuhan tersebut benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual. Paradigma ini menandai pergeseran penting dari pendekatan teosentris menuju pendekatan antroposentris, dengan menempatkan anak sebagai pusat pertimbangan hukum dan subjek yang hak-haknya harus dilindungi secara maksimal.

Kerangka hukum nasional tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini mengikat negara, pemerintah, dan lembaga peradilan untuk menghindari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis agama, sepanjang tidak merugikan hak fundamental anak. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, pengasuhan anak harus dinilai berdasarkan kasus dan berbasis kepentingan anak, bukan berdasarkan larangan normatif yang bersifat absolut.

3. Hak Asuh (*Ḥaḍānah*) Ibu Murtad dalam Putusan Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal

Dalam khazanah fikih Islam klasik, persoalan *ḥaḍānah* anak oleh ibu kafir atau murtad merupakan isu yang diperselisihkan secara tajam di antara empat mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara tegas mensyaratkan keislaman pengasuh sebagai syarat mutlak *ḥaḍānah* bagi anak Muslim. Menurut kedua mazhab ini, *ḥaḍānah* tidak sekadar dimaknai sebagai pemeliharaan fisik, melainkan sebagai bagian dari *wilāyah* (perwalian) yang mencakup tanggung jawab menjaga agama anak. Oleh karena itu, perbedaan agama (terlebih kemurtadan) dipandang sebagai penghalang absolut bagi ibu untuk mengasuh anak Muslim, karena dikhawatirkan akan

membahayakan akidah dan pembinaan keagamaan anak. Dalam perspektif ini, hak *ḥaḍānah* seharusnya beralih kepada ayah atau kerabat lain yang beragama Islam, meskipun anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang ibu.

Berbeda dengan Syafi'iyah dan Hanabilah, Mazhab Maliki dan Hanafi menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel. Kedua mazhab ini pada dasarnya tidak menjadikan Islam sebagai syarat mutlak *ḥaḍānah*, terutama selama anak masih belum *mumayyiz*. Menurut pandangan mereka, tujuan utama *ḥaḍānah* pada fase awal pertumbuhan anak adalah menjaga keselamatan fisik dan memberikan kasih sayang yang secara kodrati lebih mampu dipenuhi oleh ibu. Oleh karena itu, ibu non-Muslim, bahkan dalam kondisi tertentu ibu yang murtad, masih dapat diberikan hak *ḥaḍānah* sepanjang tidak terdapat kekhawatiran nyata bahwa agama anak akan terpengaruh. Namun, kelonggaran ini tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan agama anak; apabila terbukti atau dikhawatirkan anak diarahkan kepada kekafiran, maka hak *ḥaḍānah* harus dicabut dan dialihkan kepada pihak Muslim. Dengan demikian, perbedaan keempat mazhab tersebut menunjukkan adanya spektrum pandangan antara pendekatan protektif-teologis dan pendekatan maslahat-praktis.

Sementara itu, hukum positif Indonesia mengambil posisi yang berbeda dari konstruksi fikih klasik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensyaratkan keislaman atau kesamaan agama sebagai dasar penentuan hak asuh anak. Pasal 41 huruf (a) menegaskan

bahwa setelah perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Norma ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai ukuran utama, bukan identitas keagamaan orang tua. Prinsip ini dipertegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan pengasuhan tanpa diskriminasi agama, dengan catatan bahwa pengasuhan tersebut tidak boleh mempengaruhi agama yang dianut anak. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menganut pendekatan fungsional, yakni menilai kemampuan pengasuh dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak, bukan sekadar status agamanya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang digunakan di Pengadilan Agama juga tidak mencantumkan syarat keislaman secara eksplisit dalam ketentuan *ḥaḍānah*. Pasal 105 KHI hanya mengatur hak *ḥaḍānah* berdasarkan usia anak, sedangkan Pasal 156 KHI menegaskan bahwa hak asuh dapat dipindahkan apabila pemegang *ḥaḍānah* tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Formulasi ini menunjukkan bahwa KHI lebih menitikberatkan pada kemaslahatan dan kepentingan anak secara konkret. Oleh karena itu, perbedaan agama pengasuh (termasuk kemurtadan) tidak serta-merta menggugurkan hak *ḥaḍānah*, sepanjang pengasuh tersebut masih mampu menjamin keselamatan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, terlihat bahwa Majelis Hakim lebih cenderung

menggunakan pendekatan hukum positif dan KHI dibandingkan pendekatan fikih Syafi'i klasik yang ketat. Meskipun Termohon (istri) terbukti telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen, hakim tetap menetapkan anak berada di bawah *ḥaḍānah* Termohon. Penetapan ini tidak didasarkan pada identitas agama Termohon, melainkan pada fakta bahwa anak selama ini berada dalam pengasuhan ibunya, serta tidak adanya bukti bahwa Termohon lalai, membahayakan, atau mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak. Bahkan, Pemohon sendiri menyatakan persetujuannya agar anak tetap diasuh oleh Termohon, yang memperkuat pertimbangan hakim bahwa kepentingan anak tetap terjamin.

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia tidak dapat bertumpu pada fikih klasik semata, melainkan harus bergerak ke arah pendekatan yang lebih kontekstual. Hal ini karena Pengadilan Agama merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang terikat pada peraturan perundang-undangan negara, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Fikih klasik tetap menjadi rujukan nilai dan kerangka normatif, namun penerapannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat yang plural dan kebutuhan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, hakim tidak serta-merta menjadikan kemurtadan ibu sebagai alasan otomatis untuk mencabut hak asuh, tetapi menilai secara konkret apakah pengasuhan tersebut benar-benar merugikan kepentingan anak. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai pusat pertimbangan hukum sehingga putusan

yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan relevan secara sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pandangan empat mazhab fikih dan ketentuan hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum hak asuh (*ḥaḍānah*) ibu yang murtad dipahami secara berbeda dalam dua kerangka hukum tersebut. Dalam fikih klasik, Mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan keislaman sebagai syarat mutlak ḥaḍānah anak Muslim sehingga kemurtadan ibu menggugurkan hak asuh secara otomatis, sedangkan Mazhab Hanafi dan Maliki memberikan ruang ḥaḍānah bagi ibu non-Muslim secara terbatas dengan syarat tidak membahayakan agama anak.
2. Hukum positif Indonesia tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan otomatis gugurnya hak *ḥaḍānah*, melainkan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai ukuran utama. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam menilai hak asuh secara fungsional berdasarkan kemampuan pengasuh dalam menjamin keselamatan jasmani, rohani, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, perbedaan agama (termasuk kemurtadan ibu) dalam hukum nasional tidak bersifat menentukan secara absolut, tetapi menjadi salah satu faktor yang dinilai secara kasuistis demi melindungi kepentingan dan masa depan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara hak asuh (*ḥaḍānah*) yang melibatkan ibu murtad tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak dengan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kemampuan pengasuh dalam menjamin keselamatan jasmani, rohani, dan perkembangan anak. Penilaian tersebut hendaknya tidak hanya bertumpu pada status agama secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual pengasuhan dan dampaknya terhadap anak. Selain itu, diperlukan kejelasan dan penguatan pedoman normatif dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai *ḥaḍānah* dalam konteks perbedaan agama orang tua, agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman putusan di lingkungan peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fikih Empat Madzhab*. Juz 4. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abubakar, Abidin Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkaran Peradilan Agama*. Cetakan Keempat. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1995.
- Agustine, Hendra Karunia, Suhendry, and Linda. "Hak Asuh Anak Dari Istri Muslim Yang Bercerai Dan Menikah Lagi Dengan Suami Non-Muslim Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)* 1, no. 1 (2022).
- Apriliani, and Seno Aris Sasmito. "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad." *Al-Hakim* 4, no. 2 (2022).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Christina Bagenda and Cicilia Hellena Carbonilla. "The Principle Of The Best Interest Of The Child In Granting Child Custody Related To Divorce." *Pena Justisia* 23, no. 2 (2024).
<https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4675>.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia* 11, no. 1 (2020).
- Dewi, Andini Puspa, Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, Pangundian Siregar, and Ali Akbar. "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).
- Efendi, Zulfan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Teraju* 2, no. 1 (2020).
- Gani, Burhanuddin A., and Aja Mughnia. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS.Bna." *El-Hadhanah* 1, no. 1 (2021).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Hanif, Hamdan Arief, and Aulia Nissa Salsabila. "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam." *Al-Irsyad* 2, no. 2 (2023).
- Hidayat, Muhammad, Tri Leli Rahmawati, and Isyaq Maulidan. "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian." *Ma'mal* 2, no. 5 (2021).
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 8, Terj. Abdullah. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz 11, Terj. Syarafuddin Khathab. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Sahnun al-Attanukhi. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Dari Istri Yang Murtad Menurut Hukum Islam." *As-Syar'i* 6, no. 1 (2024).
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah: Kesan Pesan Dan Kesorasian al-Quran*. Juz 1. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ani. *Subulus Salam*. Juz 3, Terj. oleh Ali Nur Medan. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Nawawi, Imam. *Majmu' Syarh Muhazzab*. Juz 26, Terj. Muhammad Najib Al-Muth'i. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rusdani, Ummul Mukminin, Sufirman Rahman, and Zainuddin. "Hak Hadhanah Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'as As-. *Sunan Abu Daud*. Juz 3. Beirut: Ar-Risalah Al-'Alamiah, 2009.
- Subaidi, Yahya Don, and Abdulaziz Kalupae. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Bantul: Pustaka Ilmu, 2023.
- Sujana, I. Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- UII. *Alquran Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 7, Terj. Abdul Hayyie Al-Khattan. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wazzarotul Auqof. *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*. Juz 17. Kuwait: Maktabah Al-Hikmah, 1990.

Yazid Nasrullah and Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10/>.

Zuhaili, Wahbah Al-. *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Cetakan Ketiga. Jakarta: Al-Mahira, 2017.